



Pelaksanaan Gugat Cerai Di Pengadilan Agama Ditinjau dari Mazhab Syafi'i (Studi Putusan Pengadilan Agama Binjai No. 258/Pdt.G/2016/P.A.Bji.)

Hasan Munthe

UIN Sumatera Utara

E-mail: hasanmunthe900@gmail.com

Artikel Info

Sejarah Artikel

Received: 2024-04-15
Revised: 2024-04-21
Published: 2024-05-10

Kata kunci:

*Khulu', Iwadh, Gugat,
Cerai*

Abstrak

Khulu' merupakan jalan keluar yang diberikan oleh agama bagi Perempuan untuk melepaskan diri dari ikatan perkawinan dengan kompensasi pembayaran tebusan kepada suami. Dalam literatur fiqh tidak dikenal gugatan perceraian tanpa *iwadh*, sedangkan dalam peraturan perundang-undangan ada konsep gugat cerai tanpa tebusa. Penelitian ini merupakan penelitian normative yuridis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan konsep gugat cerai antara mazhab Syafi'i dengan Putusan Pengadilan Agama Binjai disebabkan perbedaan konsep. Dalam mazhab Syafi'i ditetapkan bahwa Talak merupakan hak mutlak suami dan apabila Talak itu diminta (digugat) oleh istri maka istri wajib memberikan tebusan (*iwadh*) terhadap suami. Sedangkan dalam Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia istri diberikan hak untuk menggugat suaminya tanpa harus memberikan *iwadh*.

I. PENDAHULUAN

Persoalan perceraian (*al-Talaq*) dibahas cukup luas, sebagaimana yang terlihat dalam kitab-kitab fiqh dari berbagai mazhab. As-Sarakhsi misalnya menyatakan bahwa perceraian adalah sebuah tindakan yang boleh dilakukan hanya dalam keadaan darurat, baik atas inisiatif suami (*talaq*) atau isteri (*khulu'*) (Thoat Stiawan, 2024).

Syari'at tentang *khulu'* diberikan kepada pihak istri dengan memberikan tebusan kepada suami jika mereka khawatir tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah SWT (Aminudin, 2024).

Pemberian tebusan dari pihak isteri kepada suaminya sebagai hukum yang adil dan tepat. Karena sebelumnya, pada saat perkawinan berlangsung suami memberikan mahar kepada isterinya, biaya perkawinan dan memberikan nafkah keluarganya. Apabila tiba-tiba isteri membalasnya dengan keingkaran dan meminta bercerai, maka sudah semestinya kalau isteri mengembalikan apa yang pernah diterimanya.

Pada dasarnya *khulu'* tidak dianjurkan dalam syari'at, sebagaimana tidak dianjurkannya perceraian dalam suatu pernikahan, karena bertentangan dengan prinsip-prinsip perkawinan dalam Islam. Namun ketetapan *khulu'* diberlakukan demi menghindari bahaya yang berimplikasi pada lemahnya individu dalam menjalankan hukum-hukum Allah SWT (Aminudin, 2024).

Dalam literatur fiqh, *khulu'* adalah Istri memisahkan diri dari suaminya dengan ganti rugi

(tebusan) kepadanya (Simatupang et al., 2024). Sedangkan Menurut Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dalam pasal 1 huruf i, *khulu'* adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau *iwadh* kepada dan atas persetujuan suaminya.

Baik dalam fiqh maupun dalam Kompilasi Hukum Islam menempatkan *khulu'* sebagai salah satu jalan yang dapat ditempuh untuk melakukan perceraian dari pihak istri. *Khulu'* bukan sebagai alasan perceraian bagi istri untuk memutuskan ikatan perkawinan, tetapi *khulu'* suatu jalan keluar yang ditetapkan syari'at bagi istri sebagaimana syari'at menetapkan talak bagi suami.

Syariat Islam menjadikan *khulu'* sebagai satu alternatif penyelesaian konflik rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan dengan baik-baik. *Khulu'* hanya dibolehkan kalau ada alasan yang benar dan menjadikannya khawatirakan melanggar hukum Allah, jika tidak ada alasan yang benar, maka hukumnya terlarang (Aminudin, 2024). Imam Syafi'i menjelaskan sebagai berikut:

الخلع هي طلاق بعوض.

Artinya: *khulu'* adalah perceraian dengan memberi tebusan.

Selanjutnya Imam Syafi'i menjelaskan bahwa konsekwensi dari *khulu'* adalah talak bain sughra. Berikut pernyataan imam Syafi'i:

قال الشافعي في المغتدبة انها لا ترجع الى زوجها إلا بنكاح جديد

Artinya: Imam Syafi'i mengatakan tentang wanita yang menebus dirinya (untuk

bercerai dengan suaminya): "bahwasanya wanita itu tidak bisa kembali kepada suaminya kecuali dengan akad nikah baru.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pasal 1 (satu) huruf i disebutkan bahwa khulu' adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau iwadh kepada dan atas persetujuan suaminya.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa khulu' adalah perceraian yang dilakukan karena kehendak istri untuk melepaskan ikatan perkawinan dengan memberikan tebusan kepada suami dan atas persetujuan suami atau dengan kerelaan keduanya. Khulu' dapat juga disebut sebagai talak tebus. Selanjutnya dapat diketahui bahwa konsekwensi khulu adalah talak bain sughra.

Dalam putusan pengadilan Agama Binjai No. 258/Pdt.G/2016/PA.Bji kasus khulu' terjadi antara Penggugat (istri) Usia 50 tahun, agama islam, pekerjaan pembantu rumah tangga berdomisili di kota Binjai menggugat suaminya usia 54 tahun, agama islam, pekerjaan tukang becak berdomisili di Kota Binjai.

Dalam putusan tersebut dijelaskan bahwa alasan istri meminta cerai kepada suaminya karena terjadi perselisihan yang terus menerus sehingga rumah tangganya tidak dapat didamaikan lagi. Dalam amar putusan No. 258/Pdt.G/2016/PA.Bji majelis Hakim memberi putusan mengabulkan gugatan penggugat dan menjatuhkan talak satu bain Suhgra tergugat kepada penggugat.

Dalam putusan No. 258/Pdt.G/2016/PA.Bji tidak ada disebutkan tentang iwadh/ tebusan. Padahal jika dilihat dari perspektif mazhab Syafi'i kasus tersebut di atas adalah kasus khulu' karena yang mengajukan perceraian adalah istri. Dari hal ini terlihat adanya perbedaan dan kesenjangan antara konsep gugat cerai di pengadilan dengan pendapat mazhab Syafi'i.

II. METODE PENELITIAN

Dari sisi disiplin ilmu, penelitian yang dilakukan adalah penelitian Normatif (*Yuridis Normatif*). Sedangkan dilihat dari jenisnya maka penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library Reseach*). Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum Primer dalam penelitian ini adalah putusan PA Binjai tentang perkara cerai gugat, UU Perkawinan, KHI dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan gugat ceiri di PA. Analisa data

penelitian yang digunakan adalah metode deduktif dan metode komparatif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Cerai Gugat

Cerai gugat merupakan perceraian yang dilakukan oleh istri kepada suami. Cerai model ini dilakukan dengan cara mengajukan permintaan perceraian kepada Pengadilan Agama. Dan perceraian tidak dapat terjadi sebelum Pengadilan Agama memutuskan secara resmi (Darmawijaya & Hasanah, 2020).

Cerai Gugat adalah ikatan perkawinan yang putus sebagai akibat permohonan yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama (Darmawijaya & Hasanah, 2020), yang kemudian termohon (suami) menyetujuinya, sehingga pengadilan agama mengabulkan permohonan dimaksud PP No. 9/1975 menjelaskan cerai gugat adalah perceraian yang dilakukan oleh seorang istri yang melakukan perkawinan menurut agama islam dan oleh seorang suami atau seorang istri yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaan itu selain agama Islam. Dalam pasal 39 dijelaskan lebih lanjut bahwa Cerai talak dan cerai gugat hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan (Pasal 39 ayat (1) PP No. 9).

Ahrum Haerudin juga menjelaskan pengertian Cerai Gugat secara luas ialah suatu gugatan yang diajukan oleh penggugat (pihak isteri) kepada Pengadilan Agama, agar tali perkawinan dirinya dengan suaminya diputuskan melalui suatu putusan Pengadilan Agama, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku (Kawakib, 2022).

Selanjutnya KHI Pasal 132 Ayat 1 menyebutkan bahwa: "Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah Hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin suami."

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa cerai gugat adalah perceraian yang diajukan seorang istri ke pengadilan Agama. Dengan kata lain cerai gugat adalah perceraian yang dikehendaki oleh istri dan mengajukan peruses perceraian ke Pengadilan Agama.

Dalam literature fikih klasik bahwa istri dapat menghendaki perceraian dan memintanya kepada suaminya untuk memutuskan atau menceraikannya itu dinamakan dengan istilah Khuluk. Kata khulu' berasal dari bahasa arab (kha-la-'a) yang secara etimologi berarti

menanggalkan atau membuka pakaian. Dalam kamus bahasa arab kata (al-khal'u) berarti pelepasan, pencabutan. Jika kata al-khul'u huruf خ didhummahkan berarti perceraian atas permintaan istri dengan pemberian ganti rugi dari pihak istri. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, khulu' adalah perceraian atas permintaan dari pihak perempuan dengan mengembalikan mas kawin yang telah diterimanya; Tebus Talak (Huda, 2022).

Sayyid sabiq dalam bukunya menyebutkan khulu' yang dibenarkan hukum Islam berasal dari kata-kata khala'a ats-tsauba yang berarti menanggalkan pakaian (HAZM & PUASA, n.d.). Hal ini karena perempuan sebagai pakaian laki-laki dan laki-laki pun pakaian bagi perempuan. Sebagaimana firman Allah, swt. Surah al-Baqarah ayat 187:

Pengertian yang sama juga dikemukakan oleh Abdurrahman al-Jaziri bahwa khulu' adalah mashdar dari khala'a artinya menanggalkan.

خلع الرجل امرأته وخالعت امرأة زوجها مخالعت إذا اقتدت منه

Artinya: "Seorang laki-laki meng-khulu' istrinya, berarti dia menanggalkan istrinya itu sebagai pakaiannya apabila istri membayar tebusan."

Ulama empat madzhab mendefinisikan khulu' sebagai berikut: Ulama Hanafiyah mendefinisikan, bahwa khulu' adalah melepaskan ikatan perkawinan yang tergantung kepada penerimaan istri dengan menggunakan lafadz khulu' atau yang semakna dengannya, yang berakibat pada berlakunya ganti rugi bagi suami. Ulama Malikiyah mengemukakan khulu' adalah talak dengan ganti rugi, baik datangnya dari istri maupun dari wali dan orang lain. Kemudian ulama Syafi'iyah mendefinisikan khulu' dengan perceraian antara suami istri dengan ganti rugi, baik dengan lafadz talak maupun lafadz khulu'. Sedangkan ulama Hanbaliyah mendefinisikannya dengan tindakan suami menceraikan istrinya dengan ganti rugi yang diambil dari istri atau orang lain dengan menggunakan lafadz khusus. Kamil Muhammad 'Uwaidah mendefinisikan khulu' adalah tebusan yang dibayar oleh seorang istri kepada suaminya yang membencinya, agar ia (suami) dapat menceraikannya (HAZM & PUASA, n.d.).

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pasal 1 (satu) huruf i disebutkan bahwa khulu' adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau iwadh kepada dan atas persetujuan suaminya.

Dari beberapa pengertian khulu' diatas dapat dikatakan bahwa khulu' adalah perceraian yang dilakukan karena kehendak istri untuk melepaskan ikatan perkawinan dengan memberikan tebusan kepada suami dan atas persetujuan suami atau dengan kerelaan keduanya. Khulu' dapat juga disebut sebagai talak tebus (Daud & Syarif, 2021). Kebolehan khulu' dalam Islam dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 229.

Kemudian dari Hadits Rasulullah Saw yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a.:

عن ابن عباس ان امرأة ثابت بن قيس اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما اعيب عليه في خلق ولا دين ولكن أكره الكفر بعد ادخول في لإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتردين عليه حديثه قالت نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إقبل الحديقة وطلقها تطليقة (رواه البخار)

Artinya: "Dari Ibnu Abbas ra. Bahwasanya isteri Tsabit bin Qais datang kepada Nabi saw. Ia berkata: "wahai Rasulullah, Tsabit bin Qais, saya tidak mencelanya dalam akhlak dan agama. Tetapi saya membenci kekufuran dalam Islam." Rasulullah bertanya: "apakah kamu kembalikan kebun itu kepadanya?". Iamenjawab: "Ya". Rasulullah bersabda: "terimalah kebun itu dan talaklah ia dengan satu kali talak." (HR. Bukhori)

Hadits ini menunjukkan bolehnya seorang isteri menebus dirinya kepada suaminya untuk kemudian bisa dicerai. Kembali ditegaskan dalam hadits ini bahwa alasan perceraian melalui khulu' ini adalah karena faktor ketaatan kepada Allah SWT. Khulu' hanya boleh apabila ada sebab yang dituntut seperti misalnya suami tercela atau buruk akhlaknya, atau ia sering menyakiti isteri dan tidak melaksanakan hak isteri itu, atau isteri itu takut kepada Allah bila menuruti suaminya. Kalau tiada sebab yang dituntut khulu' dilarang. Jumhur fuqaha berpendapat bahwa ayat ini adalah apabila pengambilan tersebut tanpa kerelaan istri. Jadi jika dengan kerelaannya maka hal ini dibolehkan.

Adapun rukun khulu' adalah sebagai berikut:

- Suami yang menceraikan istrinya dengan tebusan;
- Istri yang meminta cerai dari suaminya dengan tebusan;
- Iwadh atau tebusan;
- Sighat.

Sedangkan syarat khulu' yang terdapat dalam setiap rukun khulu' yang disebutkan diatas adalah sebagai berikut (Kusmidi, 2018):

Pertama: Suami, syarat suami yang menceraikan istrinya dalam khulu' adalah seperti

yang berlaku dalam talak yakni berakal sehat, baligh, bertindak atas kehendaknya sendiri dan disengaja. Kedua: Istri, seorang istri yang akan melakukan khulu' adalah seseorang yang berada dalam wilayah si suami, dalam arti istrinya masih berada dalam kekuasaan suami dan apabila istrinya telah dicerai maka masih dalam 'iddah raj'i. Kemudian syarat seorang istri selanjutnya adalah istri yang telah dapat bertindak atas harta, yakni ia harus sudah baligh, berakal sehat, tidak berada dibawah pengampunan dan patut bertindak atas harta, jika tidak memenuhi syarat tersebut, maka yang melakukan khulu' adalah walinya dengan menggunakan hartanya sendiri. Ketiga: Iwadh atau ganti rugi, tentang iwadh ini ulama berbeda pendapat.

Mayoritas ulama menempatkan iwadh sebagai rukun yang tidak boleh ditinggalkan. Pendapat yang mengatakan bahwa khulu' boleh tanpa iwadh adalah salah satu pendapat dari Ahmad dan Imam Malik, alasannya adalah khulu' itu termasuk salah satu bentuk dari putusannya perkawinan, maka boleh tanpa iwadh sebagaimana dalam talak.

Mengenai bentuk iwadh para ulama sepakat bahwa iwadh adalah sesuatu yang berharga dan dapat dinilai sebagai mahar seperti dalam hadits tentang istri Tsabit di atas. Jika barang yang dijadikan iwadh itu barang haram maka suami tidak sah menerimanya dan istrinya tetapertalak ba'in.

Sedangkan mengenai nilai, para ulama berbeda pendapat, golongan ahli fiqh berpendapat bahwa suami tidak boleh mengambil iwadh lebih banyak dari mas kawin yang telah diberikan kepada istrinya. Hal ini sesuai dengan zhahir hadits tentang istri Tsabit. Sedang bagi fuqaha yang menyamakan kadar harta dalam khulu' dengan semua alat tukar yang digunakan dalam mu'amalat, maka kadar harta tersebut didasarkan atas dasar kerelaan.

Keempat: sighthat, atau ucapan cerai yang disampaikan oleh suami tersebut menyatakan iwadh atau ganti rugi, bila tidak menyebutkan iwadh, maka menjadi talak biasa. Para fuqaha berpendapat bahwa khulu' harus menggunakan lafadz khulu' atau dengan kata yang asalnya dari kata khulu' atau dengan lafadz yang menunjukkan makna khulu' seperti katamubara'ah (melepas diri) atau fidyah (tebusan). Jika tidak dengan lafadz khulu' atau lafadz yang tidak bermakna khulu' maka talaknya jatuh tetapi tebusannya bukan khulu', misalnya dengan ucapan "Engkau saya talak dengan uang satu juta".

B. Prosedur Cerai Gugat

Dalam system hukum Indonesia dikenal 2 bentuk perceraian yang diberlakukan oleh negara, yaitu Gugat cerai dimana Seorang Istri yang akan menggugat perceraian dari suami. dan Cerai talak: yaitu seorang Suami yang akan memohon izin untuk menjatuhkan talak kepada istrinya. Dari kedua forma perceraian di atas, disinyalir kasus cerai gugat di Indonesia terus meningkat dibanding perkara cerai talak (Kawakib, 2022).

Di Indonesia, perkara cerai gugat ini diatur dalam Undang-undang, baik itu undang-undang Negara (UU Perkawinan) maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dasar hukum cerai gugat mengacu pada PP No. 09 tahun 1975 pasal 156 yang mengatur tentang putusannya perkawinan sebagai akibat (cerai gugat). Selain rumusan hukum dalam Undang-undang Perkawinan, dalam KHI pasal 113 sampai pasal 162 merumuskan garis hukum yang lebih rinci mengenai sebab terjadinya perceraian, tata cara, dan akibat hukumnya (Kawakib, 2022).

Khulu' sebagai salah satu bentuk putusannya perkawinan tidak diatur sama sekali dalam UU Perkawinan. Namun KHI ada mengaturnya dalam dua tempat, yaitu pasal 1 ayat (I) dan pasal 124. Pasal 1 ayat (I) A menjelaskan bahwa khulu' adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan dan atau iwadh kepada dan atas persetujuan suaminya dan Pasal 124 menjelaskan bahwa khulu' harus berdasarkan alasan perceraian sesuai Pasal 116 KHI.

Dalam pelaksanaan perceraian di Indonesia, UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan PP No 09 Tahun 1975 tidak mengatur khulu' sama sekali sehingga ke dua aturan tersebut tidak membicarakan khulu'. Namun Kompilasi Hukum Islam (KHI) membedakan cerai gugat dengan khulu'. Namun demikian, ia mempunyai kesamaan dan perbedaan di antara keduanya. Persamaannya adalah keinginan untuk bercerai datangnya dari pihak isteri. Perbedaannya, yaitu cerai gugat tidak membayar 'iwadh (uang tebusan) yang menjadi dasar terjadinya perceraian sedangkan khulu' harus membayar mahar. Sehingga dengan demikian menurut KHI cerai gugat ada dalam dua bentuk pertama cerai gugat biasa tanpa pembayaran iwadh dan gugat cerai dengan pembayaran iwadh (khulu') (Kawakib, 2022).

Khulu' yang dimaksud, diatur dalam pasal 148 KHI dengan prosedur sebagai berikut :

(1) Seorang isteri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan khulu', menyampaikan permohonannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahinya tempat tinggalnya disertai alasan atau alasan-alasannya.

(2) Pengadilan Agama selambat-lambatnya satu bulan memanggil isteri dan suaminya untuk didengar keterangannya masing-masing.

(3) Dalam persidangan tersebut Pengadilan Agama memberikan penjelasan tentang akibat khulu', dan memberikan nasehat-nasehatnya.

(4) Setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya 'iwadh atau tebusan, maka Pengadilan Agama memberikan penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya didepan sidang Pengadilan Agama. Terhadap penetapan itu tidak dapat dilakukan upaya banding dan kasasi.

(5) Penyelesaian selanjutnya ditempuh sebagaimana yang diatur dalam pasal 131 ayat 5.

Pasal 131 ayat 5 dijelaskan bahwa setelah sidang penyaksian ikrar talak pengadilan agama membuat penetapan tentang terjadinya talak rangkap 4 yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami istri. Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirim kepada pegawai Pencatat nikah yang mewilayahinya tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai ke 2 dan ke 3 masing-masing diberikan kepada suami istri dan helai ke 4 disimpan oleh Pengadilan Agama.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusan atau 'iwadh, Pengadilan Agama memeriksa dan memutuskan sebagai perkara biasa.

Dari uraian di atas, nampak perbedaan antara cerai gugat dan khulu'. Namun, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tidak membedakan antara keduanya sehingga tidak membedakannya. Karenanya penyelesaian berdasarkan pasal 148 KHI yang semula perkara cerai gugat dengan khuluk setelah ada putusan Pengadilan Agama lalu eksekusinya mengacu pada pasal 131 ayat 5 yaitu suami mengikrarkan talaknya terhadap istri (Kawakib, 2022).

Selanjutnya adalah proses perceraian dengan khuluk ala Mahkamah Agung. Mahkamah Agung dalam menanggapi masalah penyelesaian perceraian dengan khuluk ini dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Agama Buku II 2013 halaman 151 menyatakan bahwa:

Talak khuluk merupakan gugatan istri untuk bercerai dari suaminya dengan tebusan. Proses

penyelesaian gugatan tersebut dilakukan sesuai dengan prosedur cerai gugat dan harus diputus oleh hakim (Daud & Syarif, 2021).

Amar putusan talak khuluk berbunyi: Menjatuhkan talak satu khul'i (nama-----bin-----) terhadap Penggugat (nama-----binti -----) dengan iwadh berupa uang sejumlah Rp------(tulis dengan huruf-----).

Selanjutnya disebutkan bahwa tentang Iwadh tersebut dapat pula berupa uang, rumah atau benda lainnya secara bersama. Ketentuan khuluk sebagaimana tersebut dalam pasal 148 KHI harus dikesampingkan pelaksanaannya. Gugatan khuluk tetap dilaksanakan sesuai ketentuan huruf a, b, dan c di atas.

Dari muatan pasal 148 KHI dan membandingkannya dengan pedoman Mahkamah Agung dalam Buku II 2013 halaman 151 tentu yang tepat dan realistis dalam proses penyelesaiannya agar mengikuti petunjuk Mahkamah Agung, karena itu hakim sepakat untuk mengesampingkan pasal 148 KHI sekalipun Mahkamah Agung sendiri menggunakan istilah Talak Khuluk, berikut ini tahapan yang harus dilakukan pihak istri dalam mengajukan perceraian dengan khuluk yaitu (Rizal, 2024):

-Setelah gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama yang mewilayahinya tempat tinggal istri, sesuai dengan peraturan perundangan, istri maupun suami akan dipanggil oleh Pengadilan Agama untuk melaksanakan sidang pertama.

-Dalam sidang pertama jika suami istri hadir, maka majelis hakim akan mendamaikan suami istri sesuai maksud pasal 130 HIR dan kalau tidak berhasil damai maka suami istri diperintahkan untuk mengikuti proses mediasi sesuai Perma Nomor 01 tahun 2016 tentang proses mediasi di Pengadilan.

-Dalam mediasi harus ada iktikad baik dari suami istri untuk menyelesaikan masalahnya terutama kalau ada inisiatif istri untuk melakukan perceraian dengan khuluk karenanya, setelah tidak berhasil damai, mediator berusaha mengarahkan agar terjadi kesepakatan tentang tebusannya.

-Mediator melaporkan secara tertulis kepada ketua majelis hakim tentang pelaksanaan mediasi apakah berhasil atau tidak.

-Kalau masalah tebusan tidak terjadi sekepakatan baik dalam mediasi maupun dalam persidangan maka prosesnya dilakukan sebagaimana memeriksa perkara cerai gugat

dengan tahapan-tahapan jawab menjawab, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan dan musyawarah hakim untuk membacakan putusan.

-Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusan atau 'iwadl, Pengadilan Agama memeriksa dan memutuskan sebagai perkara biasa.

Dari uraian di atas, nampak perbedaan antara cerai gugat dan khulu'. Namun, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 (pada umumnya disebut UUPA) dan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tidak membedakan antara keduanya sehingga tidak membicarakannya (Kusmidi, 2018).

C. Landasan Hakim dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Binjai

Pengadilan Agama Binjai sebagai lembaga peradilan yang melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman (yudikatif) dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Medan, yang mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan sebagai yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Untuk lebih jelasnya mengenai landasan Hukum yang diambil oleh Hakim dalam perkara cerai gugat No. 258/PDT.G/2016/P.A.BJI perlu dilihat dari dua sisi, pertama alasan hakim dalam memutuskan perkara tersebut sebagaimana terdapat dalam salinan putusan, kedua alasan hakim tidak adanya penetapan iwadh dalam kasus tersebut (Kawakib, 2022).

Alasan hakim memutus perkara cerai gugat No. 258/PDT.G/2016/P.A.BJI adalah sebagaimana terdapat dalam salinan putusan perkara tersebut adalah Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, pasal 38 dan 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Jika dilihat pasal 19 huruf F peraturan pemerintah No 9 Tahun 1975 menjelaskan tentang alasan-alasan perceraian. Bunyi pasal 9 PP No 9 tahun 1975 sebagai berikut:

Alasan-alasan perceraian diatur dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudian lain sebagainya yang sukar disembuhkan
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa

izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuan

- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami isteri
- f) Antara suami atau isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga Pada Kompilasi Hukum Islam ditambahkan ada 2 huruf, yakni: g.) Suami melanggar ta'lik talak
- g) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Sedangkan pasal 116 KHI berbunyi Perceraian dapat terjadi kerna alasan atau alasan-alasan:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudian lain sebagainya yang sukar disembuhkan
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuan
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami isteri
- f) Antara suami atau isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga Pada Kompilasi Hukum Islam ditambahkan ada 2 huruf, yakni: g.) Suami melanggar ta'lik talak
- g) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Alasan Hakim selanjutnya adalah Pasal 38 dan 39 UU No 1 Tahun 1974. Pasal 38 menyebutkan bahwa Perkawinan dapat putus karena a. kematian, b. perceraian dan c. atas keputusan Pengadilan. Sedangkan pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
- 3) Tatacara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Berdasarkan uraian tentang pasal-pasal yang dijadikan hakim untuk memutuskan perkara cerai gugat tersebut dapat diketahui bahwa dalam pandangan hakim bahwa perkara tersebut adalah perkara gugatan cerai dengan alasan terjadi perselisihan yang terus menerus antara suami istri. Sehingga dengan demikian penggunaan pasal-pasal tersebut tidak ada menyinggungkannya dalam perkara tersebut Iwadh (Aminudin, 2024).

Jika ditelusuri dalam Peraturan pemerintah no 9 tahun 1975 dan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak diperdapat satupun tentang khulu' sehingga karena yang digunakan adalah kedua sumebr hukum tersebut dalam perkara ini tidak ada iwadh yang ditetapkan oleh hakim.

Berdasarkan penjelasan Mursyid Syah dalam wawancara yang dilakukan menjelaskan sebagai berikut:

Dalam kasus cerai gugat tidak semuanya kahulu'. Perkara cerai gugat dibedakan menjadi dua. Pertama perkara cerai gugat sebagaimana di atur dalam pasal 19 PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawian. Pada pasal tersebut diuraikan bahwa gugatan cerai dapat diajukan apabila memiliki alasan-alasan. Alasannya banyak mulai dari huruf a sampai h. Jika istri mengajukan cerai kepada suaminya karena salah satu alasan tersebut maka itu sah secara hukum. Kedua kasus khuluk itu terjadi apabila suami melanggar taklik talak. Jadi kalo alasannya bukan pelanggaran taklik talak maka kasus seperti ini adalah kasus perceraian biasa dan diselesaikan dengan pasal 38,39 UU No 1974, pasal 19 PP No 9 Tahun 1975 jo pasal 116 KHI (Kawakib, 2022).

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa cerai gugat di pengadilan Agama dapat dibedakan menjadi dua, pertama perkara gugat cerai yang disebabkan alasan-alasan sebagaimana terdapat pada Pasal 19 PP No. 9 Tahu 1975 dan Pasal 116 KHI dan yang kedua adalah perkara gugatan cerai

denga jalan khulu' karena suami melanggar taklik talak (Faik, 2023).

Dalam wawancara yang dilaukan Mursyid Syah juga menjelaskan bahwa hakim akan memutuskan perkara sesuai dengan fakta persidangan, dan sesuai dengan gugatan yang diajukan kepada Pengadilan, jika yang diajkan oleh penggugat adalah perkara cerai gugat dan dalam fakta perseidangan diperoleh fakta sebagaimana gugatannya maka hakim akan memutuskan perkara sesuai dengan fakta dan gugatan tersebut dengan melandasinya dengan dasar hukum sebagaimana di atur dalam UU No 1 Thn 1974, PP No 9 Tahun 1975 dan peraturan yang lain.

Selanjutnya Mursyid Syah juga menjelaskan bahwa dalam UU No 1 Tahun 1974 dan PP No 9 Tahun 1975 tidak dikenal istilah khulu'. istilah khulu' hanya dikenal dalam Kompilasi Hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 huruf i. Kedudukan KHI dalam Pengadilan Agama bukan sebagai sumber Hukum tapi hanya sebagai pedoman hakim, sehingga setiap perkara yang diajukan ke pengadilan Agama akan dilihat berdasarkan hukum yang mengikat yaitu UU No 1 Tahun 1974, PP No 9 Tahun 1975 dan UU No 3 tahun 2006.

D. Pendapat Mazhab Syafi'i Terhadap Pelaksanaan Kasus Cerai Gugat di PA Binjai

Sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa dalam litratur mazhab syafi'i, istilah gugataan cerai oleh istri terdapat 2 cara yang dapat dilakukan. Kedua cara itu diistilahkan oleh mazhab Syafi'i dengan fasakh dan khulu' (Simatupang et al., 2024).

Imam Syafi'i menjelaskan dalam kitab al-Umm bahwa fasakh yang terjadi antara suami istri membatalkan hubungan perkawinan diantara keduanya dan konsekwensinya tidaklah talak. Berikut penjelasan Imam Syafi'i dalam kitab al-Umm:

بين الزوجين فلا يقع طلاق لا واحدة قال الشافعي وكل فسخ كان ولا مابعدھا

Artinya: Imam Syafi'i Rahimahullah berpendapat bahwa Setiap fasakh yang terjadi antara suami istri tidaklah jatuh talak, tidak talak satu dan selanjutnya.

Dari pernyataan imam Syafi'i di atas dapat diketahui dengan jelas bahwa konsekwensi dari fasakh bukanlah talak melainkan pembatalan perkawinan. Imam Syafi'i menjelaskan sebagai berikut:

اما الفسخ فحققتة نقض العقد في الحال

Artinya: Fasakh adalah akad batalnya (nikah) secara spontan.

Menurut mazhab Syafi'i sebagaimana dijelaskan bahwa fasakh yang terjadi antara suami istri membatalkan hubungan perkawinan diantara keduanya dan konsekwensinya tidaklah talak melainkan pembatalan perkawinan. Sedangkan khulu' menurut mazhab Syafi'i adalah permintaan perceraian dari istri kepada qadhi dengan memberikan tebusan/ iwadh kepada suami. Selanjutnya imam Syafi'i menjelaskan bahwa konsekwensi dari khulu' adalah talak bain suhgra. dengan kata lain suami tidak dapat merujuk istrinya keceuali dengan pernikahan yang baru. Sedangkan iddah istri yang diceraikan dengan jalan khulu disamakan dengan iddah wanita yang ditalak (Simatupang et al., 2024).

Dari uraian di atas dapat difahami bahwa dalam mazhab Syafi'i permintaan cerai dari istri dengan jalan khulu wajib dengan tebusan (Iwad). Khulu tanpa iwadh tidak sah sebab iwadh merupakan salah satu rukun khulu' (Kusmidi, 2018).

Sedangkan dalam fakta kasus cerai gugat sebagaimana terdapat dalam putusan pengadilan Agama Binjai No. 258/Pdt.G./2016/PA.Bji bahwa tidak terdapat iwadh dalam pelaksanaan gugat cerai tersebut dan akibat hukum yang memutuskan hakim adalah talak raj'i. dengan demikian terdapat perbedaan anatara pendapat mazhab Syafi'i dengan putusan PA Binjai tentang pelaksanaan gugat cerai. Hal ini dapat difahami, perbedaan ini terjadi karena perbedaan konsep dan dasar hukum yang digunakan. Mazhab Syafi'i dalam hal ini menggunakan konsep perceraian dengan jalan khulu' sedangkan PA Binjai melaksanakan gugat cerai dengan berpedoman pada Undang-Undang Perkawinan dan PP no 9 thn 1975 serta Undang No 23 Tahun 2006jo Undang-Undang no 50 Thn 2009 tentang Acara Peradilan Agama dimana keseluruhan Undang-Undang tersebut tidak mengenal konsep khulu dan menyamakan konsekwensi perceraian baik dating dari pihak istri maupun pihak suami (Aminudin, 2024).

Analisis

Sebagaimana telah di uraikan pada pembahasan sebelumnya bahwa dalam mazhab Syafi'i seorang istri diperbolehkan meminta cerai (menggugat) kepada suaminya dengan jalan ia memberikan uang pengganti (iwadh) kepada suaminya. Sedangkan dalam putusan Pengadilan Agama Binjai NO. 258/PDT.G/2016/P.A.BJI gugatan cerai diputuskan tanpa adanya iwadh (Aminudin, 2024).

Secara sepintas putusan Pengadilan Agama Binjai tersebut terlihat sangat kontras berbeda dengan pendapat mazhab Syafi'i sebagaimana telah diuraikan di atas. perbedaan ini tentunya disebabkan oleh perbedaan konsep gugatan cerai anatara peraturan perundang-undangan dengan pendapat mazhab Syafi'i.

Dalam Peraturan perundang-undangan sebagaimana UU No 1 tahun 1974 dan UU No 7 tahun 1989 jo UU No 3 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tidak ada membicarakan membicarakan tentang khulu'.

Pengaturan masalah perceraian di Indonesia secara umum terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan Pasal 38 UUP, perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Selain itu, Pasal 39 ayat (1) UUP mengatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan (Kawakib, 2022).

Tentang Cerai gugat atau gugatan cerai yang dikenal dalam UUP dan PP 9/1975 adalah gugatan yang diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat (Pasal 40 UUP jo. Pasal 20 ayat [1] PP 9/1975). Dengan demikian, kedua aturan tersebut tidak ada menyebut tentang khulu' (Simatupang et al., 2024).

Perceraian dengan jalan khulu" dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia baru ada setelah di berlakukannya Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diberlakukan dengan Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 yang sebelumnya tidak ditemukan dalam Undang-Undang atau Peraturan yang lainnya. Sebelumnya seorang isteri jika ingin memutuskan ikatan perkawinan dengan suaminya ia bisa menggugat suaminya melalui pengadilan yang akan memutuskan perkawinan keduanya. Maka di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) seorang isteri juga bisa mengajukan perceraian dengan jalan khulu" (Simatupang et al., 2024).

Dalam konteks hukum Islam (yang terdapat dalam KHI), istilah cerai gugat berbeda dengan yang terdapat dalam UUP maupun PP 9/1975. Jika dalam UUP dan PP 9/1975 dikatakan bahwa gugatan cerai dapat diajukan oleh suami atau istri, mengenai gugatan cerai menurut KHI adalah

gugatan yang diajukan oleh istri sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 132 ayat (1) KHI yang berbunyi Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya wilayah tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami (Kawakib, 2022).

Dengan demikian Kompilasi Hukum Islam (KHI) membedakan 2 jenis cerai gugat. Cerai gugat sebagaimana di atur dalam UU No 1 Tahun 1974 dan cerai gugat dengan khulu'. Namun demikian, ia mempunyai kesamaan dan perbedaan di antara keduanya. Persamaannya adalah: keinginan untuk bercerai datangnya dari pihak isteri. Perbedaannya, yaitu cerai gugat tidak selamanya membayar 'iwadl (uang tebusan) yang menjadi dasar terjadinya khulu' atau perceraian. Khulu' yang dimaksud, diatur dalam pasal 148 KHI dengan prosedur sebagai berikut (Aminudin, 2024):

1. Seorang isteri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan khulu', menyampaikan permohonannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan atau alasan-alasannya.

2. Pengadilan Agama selambat-lambatnya satu bulan memanggil isteri dan suaminya untuk didengar keterangannya masing-masing.

3. Dalam persidangan tersebut Pengadilan Agama memberikan penjelasan tentang akibat khulu', dan memberikan nasehat-nasehatnya.

4. Setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya 'iwadl atau tebusan, maka Pengadilan Agama memberikan penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya didepan sidang Pengadilan Agama. Terhadap penetapan itu tidak dapat dilakukan upaya banding dan kasasi.

5. Penyelesaian selanjutnya ditempuh sebagaimana yang diatur dalam pasal 131 ayat 5.

6. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusan atau 'iwadl, Pengadilan Agama memeriksa dan memutuskan sebagai perkara biasa.

Dari uraian di atas, nampak perbedaan antara cerai gugat dan khulu'. Namun, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tidak membicarakannya. Karenanya penyelesaian berdasarkan pasal 148 KHI yang semula perkara cerai gugat dengan khuluk setelah ada putusan Pengadilan Agama lalu eksekusinya mengacu pada pasal 131 ayat 5 yaitu suami mengikrarkan talaknya terhadap isteri. Proses penyelesaian yang berakhir dengan ikrar suami

dalam hal ini bagi perkara yang tidak ada kesulitan, akan tetapi khuluk yang diatur dalam KHI tentu lebih sulit dalam eksekusinya sekalipun masalah tebusan sudah mufakat.

Berlakunya perceraian dengan jalan khulu" tidak melahirkan jenis perkara perceraian yang baru di pengadilan agama, karena perceraian dengan jalan khulu" menjadi bagian dari perkara cerai gugat dengan tambahan putusan mengenai tebusan yang harus dibayar oleh isteri dan perceraian terjadi dengan jatuhnya talak khulu" dari suami. Akan tetapi, perceraian dengan jalan khulu" tidak mempermudah seorang isteri untuk memutuskan hubungan perkawinan dengan suaminya, ia harus tetap memiliki alasan-alasan sebagaimana yang harus ia buktikan dalam cerai gugat biasa, bahkan konsekuensinya ia harus membayar tebusan kepada suaminya dan ia tidak berhak atas nafkah selama iddah yang dijalannya (Daud & Syarif, 2021).

Jelaslah seorang isteri lebih memilih dengan mengajukan gugatan cerai biasa yang tidak mempersulit dan tidak membebani dirinya dengan keharusan membayar tebusan (Iwadh) kepada suaminya dan ia tetap akan mendapat nafkah selama dalam masa iddah dari suaminya ketimbang mengajukan cerai dengan jalan khulu" yang harus mengeluarkan tebusan serta tidak akan mendapatka nafkah sewaktu masa iddah.

Karena perceraian dengan jalan khulu" itu lebih memberatkan kepada isteri yang harus membayar dengan iwadh itu sendiri sebagai tebusan. Isteri lebih banyak mengajukan cerai gugat biasa dari pada cerai gugat dengan jalan khulu". Pada hakikatnya dalam cerai gugat dengan jalan khulu" harus disertai alasan-alasan sebagaimana dalam cerai gugat biasa, untuk itu isteri lebih memilih dengan jalan perceraian melalui cerai gugat biasa dibandingkan cerai gugat dengan jalan khulu" (Aminudin, 2024).

Mengenai pembayaran uang iwadh di pengadilan agama yang implementasi uang iwadh tersebut di serahkan kepada baitul mal atau badan yang lainnya demi kepentingan ibadah sosial bukan diberikan kepada suami, perlu kita ketahui bahwa di pengadilan agama, uang iwadh itu dapat terjadi apabila adanya pelanggaran taklik talak serta si suami harus telah menanda tangani taklik talak dalam buku nikah karena itu merupakan syarat yang harus terpenuhi apabila akan mengajukan perceraian dengan jalan khulu" (Aminudin, 2024).

Terdapat persamaan dan perbedaan antara cerai gugat di pengadilan agama dengan cerai

gugat dalam mazhab Syafi'i, persamaanya adalah bahwa cerai gugat di pengadilan agama dan cerai gugat dalam Islam sama-sama diminta oleh isteri, namun perbedaannya adalah tidak serta merta cerai gugat yang diminta oleh isteri harus disertai dengan uang iwadh (tebusan) sebab peraturan Perundang-undangan Indonesia memberikan peluang kepada istri menggugat suaminya tanpa harus membayar iwadh. berbeda dengan cerai gugat dalam mazhab Syafi'i yang harus disertai dengan uang iwadh (tebusan) (Simatupang et al., 2024).

Begitupun khulu" di pengadilan agama dengan khulu" dalam mazhab Syafi'i, ada persamaan dan perbedaannya, khulu" di peradilan agama harus dengan alasan pelanggaran taklik talak, sedangkan khulu" dalam mazhab Syafi'i dapat dilakukan dengan alasan apa saja bahkan tanpa alasan tidak mesti dengan pelanggaran taklik talak (Huda, 2022).

Hal ini terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam ("KHI") diatur lebih lanjut yang alasan-alasan dapat menjadi sebab perceraian, yaitu:

- 1.Suami melanggar taklik-talak.
- 2.Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga

Karena khulu" di pengadilan agama itu harus disertai dengan adanya pelanggaran taklik talak. Taklik talak sebagai perjanjian yang digantungkan kepada syarat dengan tujuan untuk melindungi isteri dari tindakan sewenang-wenang suami. Adapun taklik talak itu sebagaimana dalam buku nikah adalah sebagai berikut: "

Sesudah akad nikah, saya.....bin....berjanji dengan sesungguhnya hati, bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami, dan akan pergauli isteri saya bernama....binti....dengan baik (mu"asyarah bilma"ruf) menurut ajaran syariat Islam.

Selanjutnya saya membaca shigat taklik atas isteri saya sebagai berikut: Sewaktu-waktu saya

- 1.Meninggalkan isteri saya dua tahun berturut-turut
- 2.Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya
- 3.Atau apabila saya menyakiti badan jasmani isteri saya
- 4.Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya enam bulan lamanya.

Kemudian isteri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada pengadilan agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan tersebut, dan isteri saya

membayar uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya maka jatuhlah talak satu kepadanya (Simatupang et al., 2024).

Kepada pengadilan tersebut saya kuasakan untuk menerima uang iwadh itu dan kemudian menyerahkan kepada Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Cq. Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah untuk keperluan ibadah sosial

Sebagaimana taklik talak itu telah dirumuskan oleh Menteri Agama Republik Indonesia, dalam Pasal 11 ayat 4 Peraturan Menteri Agama No 2 tahun 1990100 jo Pasal 23 ayat 3 Peraturan Menteri Agama No 07 tahun 2007101 bahwa taklik talak itu diterapkan oleh Menteri Agama. Dan juga mengenai besaran uang iwadh tersebut diatur dalam KMA No. 441 tahun 2000 yang besarnya Rp. 10.000.

Dengan demikian gugatan cerai yang diajukan kepada Pengadilan Agama akan diputuskan sesuai dengan alasan yang diajukan, jika alasannya karena suami melanggar taklik talak maka perkara ini akan menjadi perkara khulu', namun jika alasan yang diajukan dalam gugatan bukan karena pelanggaran taklik talak tapi karena alasan perceraian sebagaimana di ataur dalam Pasal 19 PP 9/75 maka perkara ini menjadi perkara gugat cerai biasa dan si isteri tidak perlu membayar iwadh kepada suaminya (Aziz & Fahrudin, 2021).

Berbeda dengan pendapat mazhab Syafi'i yang menetapkan jika si isteri menggugat suaminya maka ia wajib membayar iwadh dengan alasan apapun (Huda, 2022). Dengan demikian perbedaan antara putusan Pengadilan Agama Binjai yang tidak menetapkan iwadh dalam putusan perkara no 258/Pdt.G/2016/PA.Bji. karena hakim melihat bahwa alasan gugatan perceraian ini bukan karena melanggar taklik talak tapi alannya adalah karena disharmonisasi dalam rumah tangga yang disebabkan tergugat (suami) sering mabuk-mabukan. Hal ini dapat dilihat pada putusan tersebut dijelaskan bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Merujuk Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yaitu:

- 1.Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematid, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

- 2.Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin

pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

3.Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

4.Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;

5.Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;

6.Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dengan demikian berdasarkan fakta persidangan sebab gugatan cerai dalam perkara tersebut adalah antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dengan alasan seperti ini, maka penggugat yang mengajukan gugatan kepada PA binjai telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana di ataur dalam pasal 19 PP No 9 tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf F Kompilasi Hukum Islam. Dengan uraian ini semakin jelas terlihat bahwa perkara gugatan cerai no 258/Pdt.G/2016/PA. Bji bukan perkara khulu' tetapi perkara gugat cerai biasa sehingga tidak memerlukan uang tebusan (Iwad.)

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Gugatan cerai di Pengadilan Agama Binjai dalam putusan No. 258/Pdt.G/2016/P.A.Bji dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkara tersebut diputuskan secara Verstek dan mengabulkanseluruh gugatan penggugat. Landasan hukum yang digunakan oleh Hakim PA Binjai dalam Putusan No. 258/Pdt.G/2016/P.A.Bji dapat diklasifikasi menjadi dua. Pertama landasan tentang hukum formil dalam persidangan mengacu pada adalah Pasal 149 ayat (1) RBg, Pasal 154 RBg jo Pasal 65 dan Pasal 82 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi. Kedua landasan tidak menetapkan iwadh dalam perkara gugat cerai karena fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116

huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga dalam putusan tersebut hakim Lebih dominan melihat bahwa alasan gugat cerai adalah disharmonisasi yang disebabkan oleh tergugat selalu minum minuman keras.

Perbedaan konsep gugat cerai antara mazhab Syafi'i dengan Putusan Pengadilan Agama Binjai No. 258/Pdt.G/2016/P.A.Bji disebabkan perbedaan konsep. Dalam mazahb Syafi'i ditetapkan bahwa Talak merupakan hak mutlak suami dan apabila Talak itu diminta (digugat) oleh istri maka istri wajib memebrikan tebusan (iwadh) terhadap suami. Sedangkan dalam Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia istri diberikan hak untuk menggggat suaminya tanpa harus memberikan iwadh.

B. Saran

Penting bagi para ulama, akademisi, dan pembuat kebijakan untuk terus mengkaji dan memperbaharui hukum perkawinan di Indonesia agar selaras dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan dalam konteks masyarakat modern. Sosialisasi mengenai hak-hak istri dalam gugatan cerai harus ditingkatkan untuk memastikan masyarakat memahami bahwa istri memiliki hak untuk mengajukan cerai tanpa harus memberikan tebusan (iwadh) apabila alasan gugatannya sah menurut hukum. Lebih lanjut, pelatihan dan pembekalan kepada hakim di Pengadilan Agama perlu diprioritaskan agar mereka dapat memberikan putusan yang konsisten dan berkeadilan, memperhatikan konteks sosial, budaya, dan hukum yang berlaku di Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

- Aminudin, S. (2024). Pengaruh Motif Khulu'Terhadap'Iwadh Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fikih Madzhab. *Tasyri': Journal of Islamic Law*, 3(2), 339-360.
- Aziz, M., & Fahrudin, A. H. (2021). KEADILAN GENDER DALAM ISLAM (Telaah Atas Diskursus Hak Rujuk Perempuan dalam Hukum Keluarga Islam). In *Akademika* (Vol. 15, Issue 2). Universitas Islam Lamongan. <https://doi.org/10.30736/adk.v15i2.530>
- Darmawijaya, E., & Hasanah, F. (2020). Peran Suami Istri Terhadap Peningkatan Angka Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren. *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga*, 3(1), 84-100.
- Daud, F. K., & Syarif, N. (2021). HAK CERAI PEREMPUAN DALAM HUKUM KELUARGA

- ISLAM MAROKO. In *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* (Vol. 14, Issue 2, p. 159). Al-Jamiah Research Centre. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14204>
- Faik, Z. (2023). *ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP CERAI TALAK DENGAN ALASAN ISTRI MURTAD (Studi Putusan Nomor Perkara 2349/Pdt. G/2021/PA. Wsb)*. UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri.
- HAZM, P. I., & PUASA, T. H. (n.d.). *A. Biografi Ibnu Hazm*.
- Huda, M. (2022). *Relevansi Konsep Khulu' Menurut Imam Shāfi'i dan Imam Hambali dengan Kompilasi Hukum Islam*. IAIN Ponorogo.
- Kawakib, M. N. (2022). *Penolakan hakim terhadap gugatan perkara cerai gugat pada putusan nomor 170/pdt. g/2020/pa plk di Pengadilan Agama Palangka Raya*. IAIN Palangka Raya.
- Kusmidi, H. (2018). Khulu'(Talak Tebus) dan Implikasi Hukumnya dalam Perspektif Hukum Islam. *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis*, 7(1), 37-50.
- Rizal, Y. A. (2024). *Cerai Gugat di Sebabkan Judi Online (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Simatupang, R., Adly, M. A., & Firmansyah, H. (2024). KAJIDAH KAJIDAH KHULU'. *Relinesia: Jurnal Kajian Agama Dan Multikulturalisme Indonesia*, 3(4), 136-146.
- Thoat Stiawan, S. H. I. (2024). *Hukum Istisna dalam Sigat Talaq Menurut Imam Mazhab*. Pena Cendekia Pustaka.